

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 16, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 62007

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN SERTA KEMUDAHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024

Abstrak :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi pajak serta memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak berupa pemberian fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang dan diatur dengan Peraturan Gubernur.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023, Perda No. 1 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Ketentuan Umum, Pembebasan Pokok, Pengurangan Pokok, Angsuran Pembayaran Pokok, Keringanan Pokok, Pembebasan Sanksi Administratif, Prosedur, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal diundangkan, 30 Mei 2024.

- 12 hlm.